



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.BN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , Tempat/Tanggal Lahir Padang Pariaman, 13 Maret 1975 (46), Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat tempat tinggal Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rahmat Hidayat, S.H, & Rekan** yang berkantor pada Kantor Advokat **Rahmat Hidayat, S.H & Rekan**, yang beralamat di Jl Masjid Attaqwa Timur Indah RT 35, RW 04, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2021, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Tergugat** , Tempat/Tanggal Lahir, Padang 05 Mei 1973 (48) Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Dagang, Alamat Tempat tinggal, Kota Bengkulu. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Riri Tri Mayasari S.H, M.H**, yang berkantor pada Kantor Advokat **Riri Tri Mayasari S.H, M.H, dan Rekan** yang beralamat di Jl Cempaka 7, Nomor 48, RT 5, RW 2, Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2021, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

### DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 818/Pdt.G/2021/PA.BN, tanggal 6 September 2021, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 306/19/VIII/2000 tanggal 07-08-2000;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman dirumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 7 tahun, kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat yang beralamat Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

- Anak ke satu lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Mei 2001 (20 Tahun);
- Anak ke dua lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2005 (15 Tahun);
- Anak ke tiga lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2012 (9 Tahun);

Anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 21 (dua puluh satu) tahun, kemudian pada bulan Juli 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat ketahuan telah berselingkuh dengan seorang wanita yang bernama E;

5. Bahwa, pada tanggal 3 September 2021 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah mengaku kepada Penggugat dan saudara kandung dari Penggugat, bahwa sejak tahun 2020 Tergugat sudah menikah siri dengan seorang wanita yang bernama E, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah ranjang dengan Tergugat sampai dengan saat ini, antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak;

Hal 2 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, karena untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya, maka Penggugat mohon agar hak asuh/hadhonah anak bernama Anak ke satu lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Mei 2001 (20 Tahun), Anak ke dua lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2005 (15 Tahun) dan Anak ke tiga lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2012 (9 Tahun), ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (**Tergugat** ) terhadap Penggugat (**Penggugat** );
3. Menetapkan hak asuh/hadhonah anak bernama Anak ke satu lahir di Bengkulu pada tanggal 05 Mei 2001, dan Anak ke dua lahir di Bengkulu pada tanggal 11 Desember 2005, dan Anak ke tiga lahir di Bengkulu pada tanggal 20 Juni 2012, ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Hal 3 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan saran dan pandangan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat mewakilkan kepada kuasa hukum sebelum sidang pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan, Majelis hakim terlebih dahulu perlu untuk meneliti azas legalitas Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat, maka Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukun Tergugat dinilai dapat beracara di Pengadilan Agama Bengkulu untuk perkara cerai gugat ini;

Bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat, maka Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat dinilai dapat berpraktik di Pengadilan Agama Bengkulu ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh kuasa masing-masing Penggugat dan Tergugat majelis hakim tetap berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena kedua pihak tetap bertahan dengan keinginannya untuk bercerai ;

Bahwa sebelum pemeriksaan materi pokok perkara ini, untuk memenuhi amanat dan ketentuan pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi, maka Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator bernama **Dr. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M** dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 864/Pdt.G/2021/PA.BN, tanggal 28 September 2021;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 Oktober 2021, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal 4 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat akan menjawab **secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa identitas para Penggugat dan Tergugat adalah benar.
- Bahwa poin 1 dan 2 adalah benar dan diakui;
- Bahwa benar poin 3 dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak dan ke 3 orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 21 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selingkuh dan telah menikah sirri;
- Bahwa poin 6 dalam posita Tergugat tidak keberatan hak asuh ditetapkan kepada Penggugat, namun Tergugat minta jangan membatasi untuk bertemu dengan anak-anak;
- Bahwa Tergugat sebenarnya tidak mau bercerai dengan Penggugat, asalkanizinkan untuk berpoligami;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya terhadap jawaban lisan Tergugat telah pula menyampaikan **Repliknya** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Penggugat siap dan menerima hak asuh ke 3 orang anak ditetapkan dalam asuhan Penggugat, namun dimohonkan kepada Tergugat untuk membantu nafkah 3 orang anak masing-masing Rp 2.000.000,- perbulan total Rp. 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak mau dipoligami, dan Penggugat mau kembali kepada Tergugat asalkan Tergugat meninggalkan perempuan tersebut;

Bahwa terhdap Replik Penggugat, Tergugat telah pula menyampaikan **dupliknya** secara lisan yang pada pokonya sebagai berikut;

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah 3 orang anak Tergugat masing-masing hanya sanggup sebesar Rp 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan total untuk 3 orang anak sejumlah Rp 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannnya telah mengajukan bukti-bukti berupa ;

## A. Bukti Surat

Hal 5 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 306 /19/VIII/2000, tanggal 7 Agustus 2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa, telah bermeterai cukup dan telah dinazagelend oleh Pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode sebagai tanda bukti P, dan diparaf;

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat juga telah mengajukan bukti saksi;

## B. Bukti saksi.

1. **Saksi ke satu**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **Penggugat** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 5 Agustus 2000;
- Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kota Bengkulu ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 20 tahun kemudian sejak Juli 2021 mulai sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama **E** ;
- Bahwa puncak terjadinya pertengkaran 3 September 2021 karena Tergugat mengaku sejak tahun 2020 telah menikah dengan E secara sirri, akibatnya hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu sejak berpisah tidak pernah bersatu kembali;

Hal 6 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;

2. **Saksi ke dua**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama **Penggugat** dan kenal Tergugat bernama **Tergugat** saksi kenal karena saksi sebagai adik kandung Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah 5 Agustus 2000;
  - Bahwa setahu saksi sesaat sebelum menikah Penggugat dan Tergugat berstatus perawan dan jejak ;
  - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal bersama terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Jalan Gedang Kota Bengkulu ;
  - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak , ketiga orang anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
  - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 21 tahun kemudian sejak Juli 2021 mulai sering terjadi cekcok disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita bernama **E** ;
  - Bahwa puncak terjadinya pertengkaran 3 September 2021 karena Tergugat mengaku sejak tahun 2020 telah menikah dengan **E** secara sirri, akibatnya hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang ;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu sejak berpisah tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa setahu saksi sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi, telah diberi kesempatan kepada masing-masing kuasa jika ada hal penting yang perlu dipertanyakan kepada saksi Penggugat, akan tetapi tidak ada hal yang urgen yang berkaitan dengan alasan perceraian;

Bahwa penggugat terhadap keterangan kedua saksi tersebut menyatakan tidak keberatan;

Hal 7 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dipersidangan, bahwa ia tetap dengan gugatannya mau bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah hadir di persidangan, dan Termohon hadir diwakili oleh kuasanya ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun usaha damai melalui proses mediasi tidak berhasil, majelis hakim tetap berusaha semaksimal mmungkin, agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tagganya, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator yang bernama **DR. Novran Harisa, S.H., M.Hum., C.M** dan Mediator tersebut telah menyampaikan laporan hasil mediasinya yang menyatakan, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diserahkan kepada pertimbangan majelis hakim;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dan dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dipandang telah terbukti

Hal 8 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan ( perceraian ) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI adalah akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 05 Agustus 2000, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi ke satu dan Saksi ke dua**, kedua saksi sehat dan dewasa, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Agustus tahun 2000 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 21 tahun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita bernama **E**;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah ranjang sejak 3 September 2021 hingga sekarang kurang lebih 2 bulan sampai perkara ini disidangkan;

Hal 9 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan tersebut di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak kepada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 1 Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang belum pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 2 , bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita bernama E, akibat dari cecok tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak hal mana merupakan indikasi dan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah apa lagi keduanya tidak mau mengalah dan saling bertahan dengan keinginannya masing-masing;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 3 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 bulan dan selama berpisah tidak saling peduli lagi menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta hukum poin ke 4, Penggugat bahwa keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan pernikahan yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang

Hal 10 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan tercapai lagi ;

Menimbang, bahwa pecahnya (*broken home*) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal bersama selama kurang lebih 2 bulan serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah kehilangan ikatan batin perkawinan sebagai penggerak kehidupan rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga. Apabila dipaksapun untuk bersatu kembali dapat diduga akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi pihak Penggugat dan Tergugat karena sudah sangat darurat, maka menghindari kemudharatan itu lebih diutamakan dari mengambil sedikit manfaat sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi ;

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : **Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik sedikit kemaslahatan ;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* ( *vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis perlu mengambil pendapat ahli hukum Islam dan dijadikan sebagai pendapat hakim, yang tercantum di dalam kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II Halaman 249 yang berbunyi:

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما**

Artinya : **“ Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlorot dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali ”**

Hal 11 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan sebuah kaedah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah Wal Qanun, halaman 40 yang berbunyi :

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تبين الاخلاق وعروض البعضاء  
الموجبة عدم اقامة حدود الله.

Artinya : ***Bahwa sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak lagi adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pengguga tuntutan bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya poin 1 dan poin 2 petitum gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam positanya telah mengajukan hak asuh 3 orang anak dari 3 orang anak tersebut 1 orang anak masih dibawah umur, akan tetapi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah ketiga orang anak tersebut semuanya ikut bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai pemegang hak asuh 3 orang anak, maka Penggugat mohon kepada Tergugat dapat membantu biaya 3 orang tersebut yang setiap bulannya masing-masing sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah), total sebesar Rp 6.000.000,00,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tututan tersebut, Tergugat dalam jawaban lisanya menyatakan menyanggupi biaya ke 3 orang anak masing-masing sejumlah

Hal 12 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 750.000,00,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan total untu 3 orang anak sejumlah Rp 2.250.000,00,- ( dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dan kesanggupan Tergugat untuk membayarnya nafkah 3 orang anak telah menemukan kesepakatan, maka Majelis hakim menetapkan kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak tersebut setiap bulannya masing-masing sejumlah Rp 2. 250.000,00,- (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah ) diluar biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat bin Muhtar RJ Malin**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama
  - 4.1. Elvia Nur Putri Roni Binti Tergugat .
  - 4.2. M. Nur Chairullah Bin Tergugat.
  - 4.3. Ahmad Ihsan Marzuqi Bin Tergugat .Berada dalam pemeliharaan Penggugat ( Nurmaini ) sebagai ibu kandungnya.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 orang anak masing –masing sebesar Rp 750.000,00,- x 3 orang anak total sejumlah Rp 2.250.000,00,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan diluar biaya kesehatan
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awwal 1443 Hijriyah, oleh **Drs. Ramdan** sebagai Ketua Majelis, dan **Djurna'aini, S.H dan Drs. Dailami** sebagai hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **Rochmatun, S.H.,M.H.I** sebagai Panitera

Hal 13 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Ramdan

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Djurna'aini, S.H

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Rochmatun, S.H., M.H.I

## Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	= Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	= Rp	75.000,-
3. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,-
4. Biaya Panggilan	= Rp	150.000,-
5. Biaya redaksi	= Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	295.000,-

Hal 14 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 15 dari 14 hal Put No 864/Pdt.G/2021/PA.BN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)